

Audit Forensik sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Partai Politik : Komparasi Indonesia dan Nigeria

Dini Wininta Sari

Associate at Law Firm, Indonesia

Corresponding Author's Email : diniwinintas@gmail.com

Submitted : 29 Maret 2024, Revised, 4 April 2024, Accepted : 18 Januari 2025

Abstract

Indonesia's political party reporting especially during the election period is not yet accountable, transparent, and leads directly to corruption. And preventive and repressive measures to detect fraudulent reporting have not been done with the maximum on a cadre of both the political and the political party themselves. Such a situation would require the government to devise a strategy for the political party's financial checkups through forensic audits as applied in several countries, including Nigeria. The study aims to examine the model against the corruption of the political party done by Nigeria through its forensic audits and compartmentalizing its application in Indonesia. The author used normative-approach juridical methods with two approaches: the statute approach and comparative approach. The study raised two major issues. First, how is the corruption of political parties that occurred in Indonesia and Nigeria during the election period? Second, how does the forensic audit in Indonesia and Nigeria help to stop the corruption of the political party? Studies have shown that political corruption in both Indonesia and Nigeria consists mainly of bribery, votes buying, and cheating in reporting on party campaigns. The forensic audit is one of the most effective efforts to prevent and treat the political party's corruption through fraud detection coupled with increased independent forensic audit team to ensure healthy political finances.

Keywords : Forensic Audit, Corruption, Political Party, Indonesia, Nigeria

Abstrak

Pelaporan keuangan partai politik di Indonesia khususnya selama periode pemilu nyatanya masih belum akuntabel, transparan, dan justru mengarah pada terjadinya korupsi. Upaya preventif maupun represif untuk mendeteksi kecurangan pelaporan juga belum dilakukan dengan maksimal pada kader partai politik maupun partai politik itu sendiri. Situasi demikian mengharuskan pemerintah untuk menyusun strategi pemeriksaan keuangan partai politik melalui audit forensik seperti yang diterapkan di beberapa negara, salah satunya yaitu Nigeria. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model pemberantasan korupsi partai politik yang dilakukan oleh Nigeria melalui audit forensik dan mengkomparasikan dengan penerapannya di Indonesia. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini mengangkat dua isu utama. Pertama, bagaimana korupsi partai politik yang terjadi di Indonesia dan Nigeria pada periode pemilu? Kedua, bagaimana penerapan audit forensik di Indonesia dan Nigeria dalam rangka pemberantasan korupsi partai politik?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi politik di Indonesia maupun Nigeria umumnya berupa penyuapan, jual beli suara, hingga kecurangan dalam pelaporan dana kampanye partai politik. Audit forensik merupakan salah satu upaya efektif untuk mencegah serta menangani korupsi partai politik melalui deteksi kecurangan disertai dengan peningkatan tim audit forensik independen agar keuangan partai politik menjadi sehat.

Kata Kunci : Audit Forensik, Korupsi, Partai Politik, Indonesia, Nigeria

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan secara periodik, berkala serta berkesinambungan. Adanya sistem demokrasi yang teratur dalam pemilu, maka rakyat dapat memilih pemimpin yang diberikan mandat kedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan negara seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹ Di tengah kemeriahan pemilu ternyata masih dipenuhi berbagai persoalan, seperti adanya mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif seperti tahun 2024. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ada 56 mantan koruptor yang ikut serta dalam pencalonan DPRD dan DPD RI, yang mana hal ini berkaitan dengan partai politik yang cenderung pragmatis dalam memilih keterwakilan partainya sebagai calon anggota legislatif.²

Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dan warga negaranya.³ Selain pencalonan mantan koruptor, partai politik di Indonesia pada faktanya masih belum mampu memberantas praktik korupsi politik pada kadernya. Korupsi politik berkaitan dengan kegiatan pendanaan partai politik untuk membiayai aktivitas politik, baik dalam skala nasional maupun daerah, yang tentunya membutuhkan dana besar untuk kemenangan kontestasi jabatan dalam pemilu.⁴ Korupsi politik merupakan penyalahgunaan kewenangan pejabat atau politisi kepada masyarakat dengan menggunakan anggaran pemerintahan agar masyarakat dapat memberikan dukungan kepada politisi atau calon tertentu. Hal tersebut membuktikan rendahnya integritas pengelola partai politik dalam melaksanakan sistem kaderisasi calon pejabat secara komprehensif dan upaya mengintegrasikan nilai anti-fraud (kecurangan) khususnya korupsi politik.⁵ Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* ialah tindakan dengan sengaja melawan hukum untuk tujuan tertentu, misalnya manipulasi atau memberikan laporan tidak benar pada pihak lain, dilakukan pihak dari dalam atau luar organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung ataupun tidak langsung merugikan pihak lain.⁶

Besarnya kebutuhan dana politik mengharuskan kader partai dalam keikutsertaan pemilu mencari dana tambahan dari berbagai sumber, yang mana sebagian besar mengarah pada korupsi politik karena tidak diperiksa asal-usulnya, apakah diperoleh dari sumber yang sah sesuai batasan dan ketentuan dalam undang-undang.⁷ Dalam beberapa kasus, dana politik tersebut digunakan untuk aktivitas ilegal seperti mahar politik yang dipraktikkan oleh sebagian partai politik atau *money politic* terhadap pemilih hingga manipulasi dana kampanye oleh partai politik.⁸ Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pelaporan dana kampanye partai politik dalam pemilu legislatif tahun 2009 sebagian besar tidak jujur. Beberapa laporan kampanye partai politik dibandingkan belanja iklan dikenyataannya sangat berbeda, misalnya laporan kampanye PKS Rp. 36,3 miliar, padahal belanja

¹W. Riawan Tjandra and Mery Christian Putri, *Pendanaan Kampanye: Antara Demokrasi Dan Kriminalisasi*, Dalam : Khairul Fahmi, Charles Simabura Dan Feri Amsari, *Pemilihan Umum Serentak* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 622.

²"Temuan ICW Dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Pada Pemilu 2024 Mendatang | ICW," 2023, <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>.

³Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, "Audit Keuangan Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dan Sebagai Syarat Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, No. 2 (2020) : 3.

⁴Bambang Arianto, "Akuntansi Forensik Dan Fenomena Korupsi Politik," *Journal of Social Politics and Governance* 2, No. 1 (2020) : 48.

⁵ *Ibid*, 48-49

⁶Olugboyega Oluseye, "Exploring Potential Political Corruption in Large-Scale Infrastructure Projects in Nigeria," *Project Leadership and Society* 5, (2024): 967

⁷James V. L. dan Pontoh and Bobby Nevo Mirah, "Politik Berbiaya Murah Sebagai Upaya Preventif Menangani Potensi Korupsi Politik," *Jurnal Majelis Edisi 10*, (2019) : 26.

⁸Chandra CH Wohon, "Penyempurnaan Sistem Pilkada Yang Demokratis Tanpa Money Politic," *Jurnal Majelis Edisi 10*, (2019) : 2-3.

iklan saja menghabiskan Rp. 74,6 miliar. Pada pemilu tahun 2019, terdapat delapan partai politik yang tidak patuh pada ketentuan dana kampanye serta sembilan partai politik memiliki persoalan terkait identitas penyumbang yang tidak transparan sehingga berpotensi menutupi sumber dana tidak halal.⁹

Permasalahan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik masih menjadi tantangan ketidakadilan dalam pemilu. Padahal sejatinya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) telah diatur kewajiban pelaporan keuangan partai politik dan hasilnya terbuka untuk diakses oleh publik.¹⁰ Pemerintah Indonesia sejatinya telah mengatur dalam UU Partai Politik mengenai sanksi administratif terhadap partai politik yang tidak menyampaikan laporan keluar masuk dana partai politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sanksi pidana partai politik yang memberikan keterangan tidak jujur dalam pelaporan dana kampanye pemilu. Namun untuk mencegah bertambahnya kerugian negara akibat korupsi, perlu adanya model baru yang dapat dilakukan oleh pengurus partai politik dalam rangka mencegah dan mendeteksi adanya korupsi politik, yakni menggunakan audit forensik. Mekanisme audit forensik lahir dan diperlukan karena timbulnya skandal keuangan dan kebangkrutan perusahaan di negara maju ataupun berkembang.¹¹

Negara-negara berkembang lebih terkena dampak tindak pidana korupsi, seperti halnya di Nigeria sebagian besar politisi menerima tekanan yang sangat besar untuk memenuhi permintaan dari para pemilih sehingga menyebabkan banyak politisi yang menghalalkan segala cara agar dapat memperoleh suara rakyat. Salah satu alasan korupsi masih banyak terjadi adalah karena kurangnya teknik investigasi dalam pengumpulan alat bukti serta penegakan hukum yang tegas oleh penyidik. Temuan Transparency International (TI) dengan melakukan survei di 180 negara, menggambarkan bahwa masih banyak negara yang belum optimal melakukan upaya pemberantasan korupsi di sektor publik. Hal ini terkonfirmasi dari rata-rata *Corruption Perception Index* (CPI) global yang stagnan dari tahun 2023, yakni dengan skor 43 dengan lebih dari dua per tiga negara yang disurvei berada di bawah skor 50. Dalam lima tahun terakhir tergambar bahwa CPI Indonesia cenderung menurun. Pada tahun 2019 dengan skor 40, kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2023 dan ada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Kasus korupsi, penyuapan, hingga campur tangan politik di Nigeria sangatlah kompleks. CPI Nigeria ada di peringkat 145 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 25 pada CPI Tahun 2023 yang dilaporkan oleh TI.¹²

Investigasi yang dilakukan oleh pers, partai politik, pengamat resmi non-partisan, dan masyarakat yang berkepentingan telah menarik perhatian terhadap kasus-kasus kecurangan pemilu yang terjadi di banyak negara di dunia.¹³ Nigeria adalah salah satu negara yang menerapkan investigasi audit forensik oleh *the Economic and Financial Crimes Commission* (EFCC) dalam mengatasi tindak pidana korupsi. Dalam pemilu Presiden di Nigeria dipilih setiap empat tahun sekali berdasarkan suara mayoritas absolut. Kewenangan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional bikameral (Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat) dengan masa jabatan empat tahun dan dipilih melalui suara mayoritas mutlak di daerah pemilihannya masing-masing. Maraknya korupsi menimbulkan tantangan besar bagi sektor publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan mengakibatkan kerugian finansial akibat kecurangan pemilu. Pendeteksian kecurangan pemilu relatif sulit karena dilakukan secara

⁹Irfan Hafid, "Partai Politik Dan Tindak Pidana Pemilu | ICW," November 8, 2023, <https://www.antikorupsi.org/id/partai-politik-dan-tindak-pidana-pemilu>.

¹⁰Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Korupsi Partai Politik Dan Aliran Dana Pilkada Dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Jatiswara* 36, No. 1 (2021) : 20.

¹¹Nur Sayidah et al., *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), 1.

¹²Transparency International, "CPI 2023 for Sub-Saharan Africa: Impunity For... - Transparency.Org," January 30, 2024, <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2023-sub-saharan-africa-corruption-impunity-civic-space-access-justice>.

¹³Cris Kuntadi and Aviana, "Pengaruh Audit Forensik , Audit Internal , Dan Audit Eksternal Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Economina* 1, No. 4 (2022) : 861.

tersembunyi dan sistematis dengan cara merekayasa transaksi keuangan serta timbul kerugian keuangan negara.¹⁴

Criminal Code Act Nigeria mengatur dan mengkriminalisasi korupsi dan penyalahgunaan jabatan serta *Corrupt Practices and Other Related Offences Act 2000* mengkriminalisasi penyuapan aktif dan pasif, percobaan korupsi, penipuan, pemerasan, dan pencucian uang. Diperkirakan bahwa korupsi dapat merugikan Nigeria hingga 37% dari Produk Domestik Bruto negara pada tahun 2030 apabila korupsi tidak ditangani dengan baik. Maka dari itu, Nigeria juga telah menetapkan kebijakan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing policy*) dimana masyarakat dapat memberikan informasi secara anonim secara daring dan apabila terbukti atau berhasil memulihkan kerugian keuangan negara, pelapor tersebut berhak atas 2,5%-5% dari hasil korupsi.¹⁵

Pada artikel ini fokus membahas mengenai audit forensik sebagai upaya pemberantasan korupsi politik di Indonesia dan Nigeria melalui pendekatan komparatif. Audit forensik merupakan suatu pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan, metode, dan prosedur yang umumnya dipergunakan dalam kejahatan dan telah terbukti dapat mendeteksi dan mencegah timbulnya tindakan *fraud* (kecurangan), khususnya korupsi¹⁶. Namun demikian, Indonesia belum menerapkan audit forensik terhadap keuangan partai politik tanpa adanya laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau masyarakat terlebih dahulu.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji suatu ketentuan hukum dengan konsep dan pengembangannya, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal demikian dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, literatur atau bahan bacaan yang bersifat konsep teoritis.¹⁷

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkorelasi dengan isu hukum dalam penelitian. Kedua, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan yang mana penulis harus membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama atau kasus serupa.¹⁸ Pendekatan tersebut diterapkan untuk membandingkan penerapan audit forensik sebagai upaya pemberantasan korupsi politik di Indonesia dan Nigeria. Perbandingan ini meliputi bentuk korupsi politik, regulasi pemberantasan korupsi, regulasi pemilu atau partai politik, dan penerapan audit forensik terhadap keuangan partai politik di kedua negara tersebut.

Bahan hukum yang diolah dan diterapkan dalam penelitian hukum ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, *The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Act 2000* (ICPC Act 2000), *Economic and Financial Crimes Commission Establishment Act 2004* (EFCC Act 2004), dan *Electoral Act 2022*.

¹⁴*Ibid*, 861-862

¹⁵"Nigeria Country Risk Report – GAN Integrity," 2020, <https://www.ganintegrity.com/country-profiles/nigeria/#legislation>.

¹⁶D. Syahputra, B.E dan Urumsah, "Deteksi Fraud Melalui Audit Pemerintahan Yang Efektif; Analisis Multi Grup Gender Dan Pengalaman," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 19, no. 1 (2019).

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

¹⁸*Ibid*, 133-135.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Korupsi Politik Masa Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam rangka mengikuti kontestasi politik elektoral di Indonesia, banyak partai politik membutuhkan biaya operasional politik yang tinggi agar tetap eksis dalam perpolitikan nasional. Hal ini menyebabkan partai politik berusaha mendapatkan pemasukan sebanyak-banyaknya dengan mencari sumbangan pihak lain, yang nyatanya berpotensi ditemukan adanya *fraud* (kecurangan) oleh kader partai politik. *Election fraud* merupakan korupsi yang berkorelasi langsung dengan kecurangan pemilu. Misalnya, kecurangan dalam perhitungan suara, dan korupsi suap dengan pembayaran sejumlah uang atau pemberian barang atau janji agar mendapatkan dukungan rakyat untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.¹⁹ Penulis meyakini hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kondisi kesehatan internal partai politik itu sendiri. Salah satu indikator untuk menilai sehat tidaknya partai politik adalah ketersediaan dukungan finansial yang nyata. Faktanya, partai politik akan menggunakan segala cara, baik legal maupun ilegal untuk menambah dukungan finansial dalam proses pemilu. Bahkan, partai politiknya sendiri ikut menutupi perbuatan korupsi yang dilakukan oleh kader partai.²⁰

Secara umum, ada tiga sumber pendapatan partai politik. Pertama, berasal dari sumber internal, misalnya biaya keanggotaan dan kontribusi kader partai politik yang duduk di lembaga pemerintah. Kedua, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga dapat digunakan sebagai insentif partai untuk melakukan tugasnya atau untuk menjamin modal saham minimal yang sama antarpihak, sebab partai politik sendiri menjalankan fungsi publik. Ketiga, dari masyarakat, baik perorangan anggota partai politik, perorangan bukan anggota partai politik ataupun organisasi sosial dan/atau perusahaan swasta dengan sejumlah batasan maksimum kontribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik).²¹

Pendanaan kampanye mengatur semua transaksi keuangan partai politik berupa pendapatan dan pengeluaran kampanye selama periode pemilihan. Keuangan partai politik diatur dalam UU Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kedua undang-undang tersebut mengatur hal terkait objek dan tujuan keuangan partai politik yang berbeda. UU Partai Politik mengatur bagaimana partai politik memperoleh sumber keuangannya, tujuan pengeluaran keuangan, cara pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, dan pengawasan laporan keuangan partai politik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur keuangan partai politik khususnya dalam periode pemilu dimana partai politik ikut serta sebagai peserta pemilu. Undang-undang tersebut mengatur terkait pendanaan, pembiayaan, pelaporan serta pengawasan dana kampanye. Partai politik harus memiliki rekening khusus untuk pendanaan kampanye, dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening pribadi calon anggota DPD dengan tujuan menempatkan dana kampanye pemilu tiap partai politik.

Terdapat dua tantangan dalam pendanaan partai politik, yaitu pertama, tantangan sistem politik seperti halnya: kepentingan yang banyak untuk mempengaruhi politik, akses yang berbeda dalam rangka pembiayaan kader partai politik, berbagai dana ilegal yang masuk dalam partai politik, kooptasi politik (pemilihan anggota baru) untuk kepentingan bisnis, penyalahgunaan sumber pendanaan dari negara, hingga fenomena jual beli suara pemilu. Kedua, tantangan pengendalian pendanaan partai politik, diantaranya: ketidaksesuaian pembuatan undang-undang, kurangnya

¹⁹W. Riawan Tjandra and Mery Christian Putri, *op.cit*, 232.

²⁰Dian Esti Pratiwi et al., "Model Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, No. 3 (2021) : 985.

²¹Hisbul Luthfi Ashsyarofi, *op.cit*, 54.

kemauan politik untuk mengawasi keuangan partai politik, meningkatnya jual beli suara, penegakan hukum yang kurang independen, serta pemberlakuan regulasi pendanaan partai politik yang bias.²²

Lebih jelasnya, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi oleh kader atau pengurus partai politik memiliki bermacam-macam modus, yaitu penyuapan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran pada program pembangunan, menjajakan pengaruh, hingga pendanaan kampanye yang merugikan negara.²³ Praktik *money politic* dan politisasi birokrasi juga mendominasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dana kampanye partai politik yang tinggi digunakan untuk biaya pencalonan, atribut kampanye, tim pemenangan, sumbangan pengaruh kepada pemilih, jual beli suara, kampanye melalui media cetak dan elektronik, serta pengajuan saksi ketika pemungutan suara. Dalam rangka melancarkan monopoli suara, para calon mempraktikkan *money politic* secara besar-besaran dengan tujuan menduduki jabatan yang diinginkan.²⁴ Politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi pemilih dengan memberikan imbalan materi tertentu atau dapat disebut sebagai jual beli suara dalam lingkup politik dan kekuasaan.

Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor telah mengatur hukuman bagi setiap orang dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 juga mengatur mengenai korupsi yang dilakukan oleh setiap orang dengan memanfaatkan jabatan atau kedudukannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hingga penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua pasal tersebut dapat diterapkan pada setiap kader partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi politik dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri maupun partai politik itu sendiri sebagai suatu korporasi. Kelembagaan antikorupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Korupsi pada pendanaan kampanye maupun keuangan partai politik harus dilakukan upaya pencegahan disamping penjatuhan pidana sebagai tindakan represif. Hal ini bertujuan untuk melakukan pelacakan dan pendeteksian terhadap indikasi *fraud* (kecurangan) dalam keuangan partai politik. Untuk menghindari korupsi pendanaan kampanye, partai politik hendaknya mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepentingan umum bukan hanya demi kekuasaan partai politik semata.

3.2. Korupsi Politik Masa Pemilihan Umum di Nigeria

Korupsi politik di Nigeria dapat dinyatakan sebagai penyuapan, pemerasan, pencucian uang, kronisme, nepotisme, parokialisme, patronase, menjajakan pengaruh, penggelapan, pembebasan pajak selektif, dan undang-undang yang diskriminatif pelaksanaan.²⁵ Penyelenggaraan pemilu di Nigeria sering ditemukan dugaan kecurangan pemilu dari berbagai kalangan mulai dari partai politik, pengamat pemilu, jurnalis, dan pemilih. Kecurangan pemilu merupakan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan mempengaruhi keinginan pemilih guna mencegah hasil yang mencerminkan kehendak rakyat.²⁶ Dalam pemerintahan Nigeria, baik elit politik maupun pemilih mempersamakan kekuasaan politik dengan kekuasaan ekonomi dengan cara yang berbeda. Bagi elit politik, kekuasaan politik berarti kekuasaan ekonomi dan apa yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh kekuasaan tersebut harus maksimal. Bagi pemilih, hak suara adalah aset mereka dalam

²²Rudi Hermanto, "Problematisasi Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, No. 2 (2020) : 108.

²³ Dian Esti Pratiwi et al., *op.cit*, 987.

²⁴Khairul Fahmi, *loc.cit*, 231.

²⁵ Olugboyega Oluseye, *op.cit*, 1-2.

²⁶Edori D S, Major Harvest I, and Ohaka J, "Forensic Investigation and Electoral Fraud in Nigeria," *Journal of Accounting and Financial Management* 6, No. 3 (2020): 134, [https://www.iiardjournals.org/get/JAFM/VOL.6.NO.3.2020/Forensic Investigation and Electoral.pdf](https://www.iiardjournals.org/get/JAFM/VOL.6.NO.3.2020/Forensic%20Investigation%20and%20Electoral.pdf).

lingkup politik dan harus diubah menjadi kekuatan ekonomi. Istilah lebih tepatnya dalam hal ini adalah jual beli suara yang telah mereduksi pemilu.²⁷

Sama halnya dengan Indonesia, kegiatan politik di Nigeria sangat mahal sehingga uang yang dikeluarkan oleh para politisi dan partai politik untuk pemilu sangat besar. Dalam keadaan tertentu, seperti halnya ketika partai politik menyelenggarakan pemilihan pendahuluan, para calon anggota dan pemangku kepentingan lainnya seringkali membuat daftar keanggotaan ad hoc dengan membayar sejumlah uang untuk mengimbangi kewajiban konstituen para calon anggota sehubungan dengan iuran keanggotaan.²⁸ Hampir tidak ada politisi yang bersaing untuk memperoleh posisi politik tertentu tanpa upaya bersama dari para godfather politik untuk memastikan kemenangan bagi kandidat dan partai politik miliknya. Upaya yang dimaksud adalah kekuasaan para godfather politik yang memobilisasi dana dengan segala cara yang mengarah pada tindakan korupsi.²⁹

Kenyataannya di Nigeria adalah para kandidat politik menginvestasikan sejumlah besar uang pribadi mereka untuk ikut serta dalam pemilu. Implikasinya hanya individu yang bersedia menginvestasikan sejumlah besar uangnya dalam politik yang dapat menjadi kandidat. Bahkan, jumlah uang yang dimiliki kandidat dan partai politik mendistorsi proses seleksi kandidat dalam partai politik dan sangat mempengaruhi kemenangan. Misalnya, pada pemilu tahun 2011, melibatkan Partai Rakyat Demokratik berkampanye di 36 negara bagian dan 774 pemerintah daerah. Partai-partai seperti Kongres untuk Perubahan Progresif, Partai Mega Sosial Demokrat, Partai Seluruh Rakyat Nigeria, Partai Demokrat Harapan, dan partai lainnya tidak dapat berkampanye di seluruh negara bagian karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki, meskipun manifesto partai tersebut sangat baik.³⁰ Terjadinya korupsi politik pada masa pemilu yang meluas yang melibatkan Partai Rakyat Demokratik dan Partai Seluruh Rakyat Nigeria di Nigeria diantaranya yaitu: masalah proses pendaftaran pemilih, kekerasan pemilih dan intimidasi selama kampanye, penjejalan kotak suara, intimidasi terhadap pemilih pada hari pemilu, jual beli suara yang ekstensif, peniruan identitas pemilih, hingga penipuan yang dilakukan oleh petugas pemilu.³¹

Kecurangan pemilu mulai dari jual beli suara, penjejalan surat suara, dan intimidasi terjadi pada pemilihan gubernur di Negara Bagian Ekiti dan Negara Bagian Osun masing-masing pada tanggal 14 Juli 2018 dan 22 September 2018. Setelah pemilihan umum presiden dan dewan federal yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019 di Nigeria, tuduhan korupsi politik pada masa pemilu banyak terjadi. Pemilihan gubernur dan anggota parlemen negara bagian yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2019 juga dinilai tidak bebas dan adil, namun tuduhan berbagai kecurangan pemilu merajalela.³² Pada pemilu tahun 2015 dan tahun 2019, dilaporkan secara luas bahwa beberapa partai politik dominan mendistribusikan uang dalam berbagai mata uang dan dalam jumlah yang sangat besar ditujukan kepada para penguasa tradisional, kelompok etnis-nasional, dan kelompok pemuda sebagai insentif untuk memilih kandidat partai politik tertentu.³³

Tingginya tingkat kecurangan dan korupsi yang terjadi di sektor publik Nigeria kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, sehingga memberikan tekanan besar pada lembaga antikorupsi. Hal tersebut juga menimbulkan tekanan terhadap peningkatan sistem dan teknik auditing internal serta peningkatan standar akuntansi profesional. Penyebab kecurangan pemilu di Nigeria adalah tingginya tingkat kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, lemahnya sistem peradilan, masalah

²⁷Agaptus Nwozor et al., "Has Anything Changed with Illegitimate Electoral Financing and Political Power Contestation in Nigeria?," *Cogent Social Sciences* 7, No. 1 (2021) : 7, <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1961396>.

²⁸*Ibid*

²⁹Oluwadare O. Ayeni, "Commodification of Politics: Party Funding and Electoral Contest in Nigeria," *SAGE Open* 9, No. 2 (2019) : 5, <https://doi.org/10.1177/2158244019855855>.

³⁰*Ibid*, 7

³¹D S, Harvest I, and J, "Forensic Investigation and Electoral Fraud in Nigeria." Edori D S, Major Harvest I, and Ohaka J, *op.cit*, h. 134

³²*Ibid*, 132

³³Agaptus Nwozor et al., *op.cit*, 7-8

kepegawaian sementara, ketidakdisiplinan partai politik, hukuman bagi pelanggar yang tidak menimbulkan efek jera.³⁴

Pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintah Nigeria karena sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, melemahkan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik negara. *The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Act Commission* (ICPC Act 2000) dan *Economic and Financial Crimes Commission* (EFCC Act 2004) telah memperluas definisi korupsi. EFCC memberi wewenang pada komisi antikorupsi untuk menyelidiki, mencegah, dan mengadili pelaku yang terlibat dalam pencucian uang, penggelapan, penyuapan, penjarahan dan segala bentuk korupsi, transaksi senjata ilegal, penyelundupan, perdagangan manusia dan pekerja anak, bunkering minyak ilegal, penambangan ilegal, penghindaran pajak, malpraktik valuta asing, pencurian kekayaan intelektual dan pembajakan, penyalahgunaan pasar terbuka, pembuangan bahan beracun, limbah, dan barang terlarang (EFCC Act, 2004). Untuk memberantas korupsi, Nigeria memiliki lembaga antikorupsi yaitu Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) dan Komisi Independen Praktik Korupsi (ICPC).

Nigeria sering disebut-sebut oleh para pakar keuangan politik sebagai contoh negara yang memiliki undang-undang tentang peraturan keuangan politik cukup kuat. Namun, terdapat persoalan dalam penegakan hukum, reformasi kebijakan, dan institusi. Berdasarkan undang-undang pemilu Nigeria yaitu Electoral Act 2022 diatur mengenai pengeluaran, pelaporan, pemantauan dan sanksi mengenai pendanaan proses pemilu. Jenis pendanaan kampanye pemilu dibedakan menjadi dana publik dan swasta atau campuran pendanaan. *Independent National Electoral Commission* (INEC) ditetapkan sebagai badan permanen secara konstitusional diberi wewenang untuk memantau, melaksanakan dan mengawasi semua proses pemilu dan aktivitas partai politik. INEC memiliki keuangan mandiri, dapat menerima dana, dan merencanakan pengadaan untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung, sehingga INEC merupakan lembaga independen dalam menjalankan fungsinya.³⁵ Hal terbaik yang dilakukan INEC dalam menangani kasus kecurangan pemilu adalah untuk memperingatkan semua pejabat yang terpilih terkait penggunaan sumber pendanaan negara untuk mendanai kampanye pemilu. Pada pemilu tahun 2015, dana yang digunakan untuk pengadaan senjata dalam melawan pemberontakan Boko Haram di Nigeria Timur Laut diduga dialihkan ke tujuan kampanye. Kemudian, pada kampanye pemilu tahun 2019 dan sebelum amandemen Electoral Act, INEC mengundang EFCC untuk menangani masalah dana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu yang dilanggar oleh beberapa partai politik.³⁶

Keterbukaan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran keuangan oleh partai politik adalah aspek penting dalam kampanye dan rezim keuangan partai politik. Penerapan prinsip keterbukaan ini telah mengungkapkan banyak transaksi curang yang terjadi dalam empat pemilihan umum terakhir di Nigeria serta penyalahgunaan sumber daya negara dan administratif oleh para pemegang jabatan politik.³⁷ Selain itu, kemampuan auditor sektor publik, baik internal maupun eksternal serta metode audit tradisional untuk mendeteksi kecurangan dan korupsi di Nigeria dapat membantu implementasi keterbukaan informasi keuangan partai politik kepada masyarakat.

Kecurangan pemilu terkait dengan pendanaan parpol di Nigeria diatur dalam *Corrupt Practices and Other Related Offences Act 2000* secara khusus mengkriminalkan penyuapan, percobaan korupsi, penipuan, pemerasan, hingga pencucian uang. Pengaturan ini menetapkan pula lembaga pidana serta penjatuhan hukuman. Hukumannya berlaku untuk individu dan perusahaan dan dapat mencakup denda dan hukuman penjara hingga tujuh tahun.

³⁴Edori D S, Major Harvest I, and Ohaka J, *op.cit*, 134

³⁵Dele Odunlami, Lanre Akinola, and Obathunde Bright Adetola, "Monitoring Political Parties' Spending in Nigerian Elections: What Role for the Press and Other Public Institutions?," *KIU Journal of Social Sciences* 5, No. 4 (2020): 110, <http://ijhumas.com/ojs/index.php/kiujoss/article/view/690>.

³⁶*Ibid*, 101-102

³⁷Oluwadare O. Ayeni, *op.cit*, 4

3.3. Audit Forensik sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Politik di Indonesia

Menurut Transparansi Internasional, korupsi politik merupakan manipulasi politik, struktur, dan aturan prosedural dalam alokasi sumber daya dan pendanaan oleh pembuat kebijakan yang menyalahgunakan posisinya dalam rangka mempertahankan kekuasaan, kekuatan, status serta kekayaannya.³⁸ Menurut Warren (2004), korupsi politik ialah penggunaan kekuasaan dan wewenang bersama yang tidak tepat dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan individu maupun kelompok dengan biaya bersama.

Pasal 39 Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa pengelolaan keuangan partai politik yang diaudit oleh akuntan publik tiap satu tahun dan wajib diterbitkan secara teratur agar diketahui oleh masyarakat. Di bagian penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pengumuman itu dibuat di media massa setiap setahun sekali. Audit keuangan terhadap pembiayaan partai politik khususnya untuk mengikuti pemilu, tidak hanya keharusan memasukkan laporan dana kampanye. Akan tetapi, di Indonesia audit keuangan juga menjadi syarat verifikasi partai politik dapat menjadi peserta pemilu. Apabila ditemukan dana hasil tindak pidana yang diperoleh partai politik untuk mengikuti pemilu, maka partai politik tersebut diberi hukuman tidak dapat menjadi peserta pemilu.³⁹ Audit tersebut dilakukan oleh auditor internal (BPK) atau auditor eksternal (akuntan publik). Namun, lingkup auditnya sempit hanya berdasarkan rekening khusus dana kampanye dan prinsip audit kepatuhan terhadap prosedur.

Dalam strategi pelacakan dan pengungkapan suatu indikasi korupsi politik, diperlukan penerapan audit forensik sebagai upaya preventif maupun represif. Audit forensik berbeda dengan audit pada umumnya sebagaimana tersebut diatas karena audit forensik berfokus pada audit *fraud* (kecurangan).⁴⁰ Upaya preventif ditujukan pada penyebab timbulnya *fraud* dalam praktik korupsi dan meminimalisir terjadinya *fraud* tersebut. Peran akuntansi forensik sebagai proses audit sangat penting dalam upaya preventif karena merujuk teori fraud pentagon, bahwa peluang atau kesempatan menjadi salah satu faktor terjadinya *fraud*.⁴¹ Sedangkan, upaya represif merujuk pada strategi yang ditujukan untuk memproses segala tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberi sanksi pada pelaku. Dalam upaya represif, audit forensik dapat digunakan dalam metode pengumpulan alat bukti dengan didahului oleh proses audit investigasi.⁴²

Akuntan forensik adalah pihak independen yang mempunyai gabungan keahlian di bidang akuntansi, audit, investigasi, dan hukum dalam rangka membuktikan tindakan *fraud*. Akuntan Forensik harus memiliki sertifikat *Certified Fraud Examiners* (CFE) sebagai pembuktian atas pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya secara profesional di bidang anti-fraud.⁴³ Menurut ACFE, proses audit investigasi yang dilakukan untuk mengatasi korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Penunjukan tim audit untuk melaksanakan penelitian awal untuk investigasi kasus yang bersangkutan;
- b. Penelitian awal terhadap kasus yang akan diaudit, merupakan pelaksanaan pemeriksaan yang dapat dilakukan bersama dengan instansi kepolisian dan kejaksaan;
- c. Penyusunan rencana investigasi dengan memperhatikan pokok permasalahan yang berkembang, terdiri dari fokus dan jangka waktu investigasi agar mampu membantu auditor forensik untuk mengorganisasikan, mengelola, dan menyusun gambaran investigasi;

³⁸Transparency International. <https://www.transparency.org/en/corruptionary/petty-corruption>.

³⁹Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, *op.cit*, 18

⁴⁰Bambang Arianto, *op.cit*, h. 55

⁴¹Diah Febriyanti and Devyanthi Syarif, *op.cit*, 972

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*, 968

- d. Pelaksanaan investigasi dengan fokus pada peninjauan dokumen-dokumen, pemeriksaan bukti surat, keuangan serta muatan transaksinya dari awal sampai akhir dengan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Selain itu dilakukan pula interogasi atau wawancara, analisis, evaluasi, penemuan bukti-bukti, dan penarikan kesimpulan suatu kasus;
- e. Laporan pemeriksaan, pengajuan tuntutan pidana korupsi dan/atau gugatan perdata.

Penulis meyakini bahwa audit forensik berperan dalam pengungkapan fakta-fakta yang terjadi dan selanjutnya digunakan sebagai alat bukti dalam berbagai bentuk kejahatan, penelusuran hingga sejauh mana titik temu tersangka yang menjadi pelaku serta menghadapkannya ke pengadilan dengan berbagai bukti yang diperoleh dari proses audit forensik. Dengan adanya audit forensik berkolaborasi dengan investigasi tindak pidana, maka dapat pula dilakukan observasi niat atau modus operandi dari pelakunya.⁴⁴ Pengungkapan *fraud* dalam korupsi politk, auditor forensik ditugaskan untuk memberikan pendapat hukum kepada pengadilan berupa laporan pemeriksaan sebagai alat bukti surat maupun dihadirkan di persidangan sebagai saksi ahli.

Di Indonesia, profesi akuntansi forensik mulai dikenal pada awal tahun 2000-an.⁴⁵ Pada tahun 2005 akuntansi forensik dan sistem peradilan mencapai kesuksesannya, di mana kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil dibongkar oleh BPK yang bertindak sebagai auditor forensik dan berhasil diselesaikan oleh KPK di pengadilan.⁴⁶ KPK juga telah membentuk unit audit forensik untuk mendeteksi terjadinya kerugian negara dengan tujuan agar penyidik mampu memaksimalkan strategi pemulihan aset kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tim auditor forensik dibentuk untuk meneliti korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, korporasi, perusahaan swasta dengan sebagian besar kasus berupa gratifikasi.⁴⁷ Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan audit forensik di Indonesia hanya digunakan untuk investigasi *fraud*, mendeteksi kerugian keuangan, dan menjadi saksi ahli di pengadilan.⁴⁸ Implementasi ilmu audit forensik di Indonesia dalam mencegah dan mendeteksi risiko *fraud* maupun uji tuntas untuk mengungkap korupsi yang berkaitan dengan keuangan partai politik belum dipraktikkan secara komprehensif. Sebab, audit forensik keuangan partai politik pada dasarnya dapat ditindak jika ada laporan terlebih dahulu dari masyarakat atau Bawaslu ditujukan kepada BPK, sehingga bukan merupakan suatu keharusan dan justru melalui proses yang tidak sederhana.

Penulis mengambil permisalan suatu pengungkapan *fraud* dan kerugian negara dalam korupsi sektor pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BPK dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga yang menangani praktik-praktik *fraud* termasuk korupsi. Berdasar penelitian (Rifai et al., 2023),⁴⁹ ditemukan bahwa penundaan prosedur pengungkapan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK dan/atau BPKP cenderung memakan waktu cukup lama karena kurangnya personel tim yang melakukan audit forensik kerugian keuangan negara. Secara mekanisme, penyidik kepolisian dan kejaksan wajib menyampaikan surat resmi permintaan audit forensik kepada auditor BPK dan/atau BPKP untuk mengungkap hasil perhitungan kerugian negara, mengumpulkan bukti-bukti, saksi serta pelaku tersangka dan selanjutnya BPK dan/atau BPKP harus segera menugaskan tim audit untuk melakukan audit guna memperoleh perhitungan kerugian keuangan negara secara tepat. Namun, hal demikian dinilai tidak efektif karena harus menunggu hasil perhitungan dari tim teknis BPK dan/atau BPKP untuk melakukan tindakan sementara.

Melihat persoalan-persoalan tersebut, tim auditor forensik perlu dibentuk secara independen tanpa kepentingan apapun dan campur tangan pihak manapun dengan tujuan melacak indikasi korupsi politik yang melibatkan para kader partai politik. Para auditor profesional dituntut untuk tetap menjunjung tinggi etika dan independensinya dengan meningkatkan ilmu akuntansi dan

⁴⁴Bambang Arianto, *op.cit*, 9

⁴⁵Nur Sayidah et al., *op.cit*, 1

⁴⁶Cris Kuntadi and Aviana, *op.cit*, 865

⁴⁷Bambang Arianto, *op.cit*, 51

⁴⁸Cris Kuntadi and Aviana, *op.cit*, 865

⁴⁹Andi Tenri Famauri Rifai et al., *op.cit*, 303

melaksanakan program-program kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas jasa profesi. Seperti dengan menambah pengetahuan tentang peraturan perbankan, perpajakan, asuransi, pasar uang dan saham, korporasi, partai politik di Indonesia maupun negara-negara lain.⁵⁰ Audit forensik keuangan partai politik dapat diterapkan dalam pemberantasan korupsi partai politik di Indonesia sebagai suatu kewajiban di tiap partai politik beserta kadernya, khususnya pada periode pemilu. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara berkala oleh auditor independen, mulai dari pendaftaran kader partai politik sebagai calon peserta pemilu hingga pasca penyelenggaraan pemilu, termasuk audit forensik pada pendanaan kampanye yang cenderung dilaporkan secara tidak benar oleh partai politik. Penerapan audit forensik dengan pembentukan tim auditor pada BPK dan tim auditor independen oleh KPU yang secara khusus dilibatkan dalam proses pemilu diharapkan mampu mencegah, mengungkap, mendeteksi, dan menangani berbagai kasus korupsi di partai politik.

Selain itu, peran audit forensik dalam memberantas korupsi politik yaitu penerapan sistem *whistleblowing*, dimana masyarakat dapat turut berpartisipasi melaporkan segala kriteria *fraud*, pelanggaran, kecurangan, ketidakjujuran yang dilakukan oleh kader partai politik.⁵¹ Pengelolaan keuangan partai politik harusnya tidak hanya menerapkan prinsip keterbukaan, namun juga harus dibarengi dengan sanksi mengikat, misalnya pembekuan hingga pembubaran partai politik dan pencopotan jabatan kader partai politik yang pengelolaan keuangan partainya tidak transparan.

3.4. Audit Forensik sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Politik di Nigeria

Korupsi politik sebagai persoalan utama seperti halnya menjelang pemilu 2023, bank sentral Nigeria dimana gubernurnya sering dituduh melakukan praktik korupsi mengeluarkan batasan penarikan uang tunai baru yang dilaporkan untuk menghentikan korupsi, inflasi, dan kejahatan. Dalam jangka pendek, Pemerintah federal telah memutuskan untuk menerbitkan uang kertas naira baru. Hal itu dapat melemahkan kampanye partai yang berkuasa dan oposisi, khususnya jual beli suara. Disisi lain, Presiden Buhari menunjuk saudara iparnya sebagai direktur pelaksana perusahaan publik yang mencetak mata uang baru, suatu tindakan yang justru tidak menghindarkan korupsi.⁵²

Upaya pemberantasan korupsi di Nigeria dilakukan dengan mereformasi sistem peradilan yang efektif, reorganisasi sektor pelayanan publik, dan menerapkan berbagai strategi pencegahan terjadinya korupsi. Pencegahan penting dilakukan karena investigasi kasus-kasus korupsi sebagian besar berakhir pada proses hukum yang menyebabkan menumpuknya perkara di pengadilan. Pencegahan dan penyelidikan korupsi di sektor publik dengan menggunakan metode akuntansi forensik dilakukan dengan penguatan hukum, yakni mereformulasi perundang-undangan agar mampu menjatuhkan hukuman yang setara dengan pelanggaran yang dilakukan.⁵³ Nigeria mengadopsi investigasi audit forensik dari *the Economic and Financial Crimes Commission of Nigeria* (EFCC) untuk mengungkap *fraud* secara umum dan korupsi secara khusus (EFCC Establishment Act, 2004). Akuntan forensik dapat ditemukan pada beberapa lembaga: EFCC, the *Independent Corrupt Practices Commission* (ICPC), termasuk pengacara, hakim, penyidik investigasi korupsi dan akuntan publik profesional, yang secara khusus ahli dalam bidang akuntansi dan audit forensik.⁵⁴

Akuntansi forensik disebut juga audit forensik muncul sebagai solusi potensial yang bertujuan untuk mengatasi ketidakefektifan dan inkonsistensi praktik akuntansi dan audit tradisional dalam menemukan *fraud* laporan keuangan pemerintahan di Nigeria. Rata-rata sekitar 5% pendapatan hilang karena *fraud* setiap tahunnya, dengan kecurangan laporan keuangan mencakup hampir 10% kasus pada tahun 2016, yang menyebabkan kerugian rata-rata hampir 1 juta dollar. Pelaku dalam 95% kasus berupaya keras menyembunyikan kejahatan *fraud* tersebut. Melalui penggabungan keahlian akuntansi, audit serta prosedur hukum termasuk penentuan pendapatan yang hilang dan investigasi (ACFE,

⁵⁰Bambang Arianto, *op.cit*, 9

⁵¹Bambang Arianto, *op.cit*, 51

⁵²The BTI Transformation Index. *Nigeria Country Report 2024*. https://bti--project-org.translate.goog/en/reports/country-report/NGA?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

⁵³Naziru Suleiman and Zaleha Othman, *op.cit*, 1026-1027

⁵⁴*Ibid*, 1022

2019), audit forensik mampu menemukan bukti-bukti *fraud* yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pada tindak pidana korupsi, khususnya korupsi politik.⁵⁵ Investigasi forensik merupakan pemeriksaan yang cermat, teliti, dan mendalam terhadap catatan keuangan dan non-keuangan dengan tujuan mengungkap tindak pidana yang disangkakan atau dilakukan. Dalam mendeteksi *fraud*, penyidik forensik menggunakan penelusuran kredit, diagram alur, panggilan telepon-telepon, penyebaran cek, metode kekayaan bersih dan pengeluaran, pemeriksaan data dan dokumen, hingga observasi.⁵⁶

Investigasi audit forensik merupakan investigasi berbasis teknologi dalam rangka penyelidikan dan penyelesaian masalah hukum. Dalam hal pemeriksaan dilakukan pada laporan keuangan partai politik terkait adanya indikasi *fraud*, prosesnya melibatkan pengumpulan, pencatatan, analisis, penyajian, dan interpretasi informasi keuangan.⁵⁷ Sebagian besar penyelidikan korupsi di sektor publik Nigeria dilakukan oleh lembaga antikorupsi ICPC dan EFCC.⁵⁸

Pengetahuan terkait audit forensik merupakan salah satu ciri yang membedakan antara auditor forensik dan auditor biasa. Kompetensi teknis untuk bertindak dan berpikir sebagai auditor forensik harus dikembangkan. Auditor forensik harus memiliki pola pikir dengan berpikir skeptisisme profesional dalam melakukan interogasi maupun pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan pelaku kejahatan. Pengetahuan komputer adalah yang terpenting, sebab auditor forensik memerlukan sinergi keterampilan dalam kejahatan siber, kejahatan komputer, audit, dan investigasi digital forensik untuk mengungkap berbagai kejahatan korupsi dengan modus yang semakin sulit. Hal ini dikarenakan teknologi informasi dan digitalisasi akuntansi yang semakin maju menyebabkan modus *fraud* juga semakin meningkat.⁵⁹ Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum seperti EFCC dan ICPC untuk mengadopsi teknologi yang bahkan tanpa melibatkan tersangka dan pihak ketiga lainnya dalam penyelidikan.⁶⁰

Dalam pengungkapan *fraud* berkaitan dengan pelaporan keuangan partai politik, auditor forensik perlu mengembangkan teknik yang lebih baik untuk mendeteksi dan menilai risiko korupsi. Pada saat auditor menilai ada peningkatan risiko kesalahan materi akibat korupsi, maka prosedur audit perlu dirancang untuk mengatasi risiko tersebut. Prosedur itu dominan mencakup pemeriksaan fisik aktiva dengan standar dan prosedur akuntansi yang memastikan informasi keuangan telah dicatat dan dilaporkan secara akurat. Standar dan prosedur tersebut diantaranya adalah: ⁶¹

- a. Manajemen data dan penemuan elektronik, meliputi: pengorganisasian dan penanganan data, termasuk data elektronik dengan cara pengambilan, analisis, dan pengungkapan hukum secara efisien selama investigasi atau litigasi; dan
- b. Teknik analisis data untuk mendeteksi penipuan dengan metode dan alat analisis yang digunakan untuk memeriksa data dalam jumlah besar untuk mencari pola, anomali, dan indikator aktivitas yang berpotensi melakukan *fraud*.

Sebuah penelitian empiris (Sorunke, 2018)⁶² menguji penerapan teknik investigasi audit forensik dalam kasus korupsi dan menunjukkan keberhasilan penuntutan kasus korupsi di pengadilan. Temuan utama dalam penelitian tersebut adalah penerapan investigasi akuntansi forensik dalam investigasi korupsi membantu jaksa untuk mempersiapkan kasus dengan penyusunan dakwaan yang

⁵⁵O Alao, F. F. Adegbe, and G. O. Ogundajo, "Forensic Accounting Techniques and Corruption in the Public Sector of South-West, Nigeria," *Archives of Business Research* 11, no. 9 (2023): h. 51, <https://doi.org/10.14738/abr.119.15467>.

⁵⁶Edori D S, Major Harvest I, and Ohaka J, *op.cit*, 133

⁵⁷O Alao, F. F. Adegbe, and G. O. Ogundajo, *op.cit*, 53

⁵⁸Naziru Suleiman and Zaleha Othman, *op.cit*, 1028

⁵⁹O Alao, F. F. Adegbe, and G. O. Ogundajo, *loc.cit*

⁶⁰Naziru Suleiman and Zaleha Othman, *op.cit*, 1029

⁶¹O Alao, F. F. Adegbe, and G. O. Ogundajo, *loc.cit*

⁶²Olukayode Abayomi Sorunke, "Forensic Accounting Investigation Techniques and Successful Prosecution of Corruption Cases in Nigeria," *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* 8, no. 3 (2018): 37–44, <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v8-i3/4450>.

memberikan interpretasi lebih baik di pengadilan. Selain itu, investigasi berbasis akuntansi forensik mempercepat keberhasilan penuntutan tindak pidana korupsi di pengadilan dan merupakan cara efektif untuk menjamin keyakinan tuduhan korupsi di pengadilan, sehingga secara signifikan mampu meningkatkan keberhasilan penuntutan kasus korupsi di pengadilan.⁶³ Kemudian, penguatan tim audit forensik internal pada lembaga EFCC dan ICPC dan pembentukan tim audit forensik independen oleh INEC harus diimplementasikan dalam rangka penyelidikan forensik dilakukan sebelum dan setelah pemilu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : *pertama*, bentuk korupsi politik di Indonesia dan Nigeria pada umumnya meliputi penyuapan, jual beli suara, penyalahgunaan anggaran, politik uang, hingga pendanaan kampanye yang tidak transparan dan akuntabel. Sebagian besar korupsi politik disebabkan oleh tantangan pengendalian pendanaan partai politik, regulasi yang diskriminatif pelaksanaan, ketidakdisiplinan partai politik, penegakan hukum yang kurang independen dan tidak menimbulkan efek jera. Indonesia dan Nigeria memiliki persoalan yang sama terkait mahalannya dana yang dibutuhkan partai politik untuk proses pemilu. Hal ini menyebabkan partai politik berusaha memperoleh dana sebanyak-banyaknya dengan mencari sumbangan yang berpotensi pada korupsi. Perbedaannya, Indonesia memiliki UU Partai Politik yang mengatur bagaimana partai politik mampu memperoleh sumber keuangannya, tujuan pengeluaran keuangan, cara pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, dan pengawasan laporan keuangan partai politik serta UU Pemilu yang mengatur tindak pidana pemilu, sedangkan Nigeria berpedoman pada undang-undang pemilu, yaitu Electoral Act 2022 yang mengatur pengeluaran, pelaporan, pemantauan, dan sanksi mengenai pendanaan proses pemilu. Kelembagaan antikorupsi di Indonesia dilakukan oleh KPK, sedangkan Nigeria dilakukan oleh EFCC dan ICPC.

Kedua, perbandingan praktik audit forensik dalam mencegah dan menangani korupsi kedua negara dalam penelitian ini terdapat perbedaan. Indonesia menerapkan audit forensik untuk investigasi *fraud*, kerugian keuangan, sehingga belum sampai pada mencegah risiko *fraud* dan mengungkap korupsi politik. Sebab, praktik audit forensik cenderung memakan waktu lama, harus adanya laporan terlebih dahulu dan bukan merupakan suatu keharusan yang diterapkan secara berkala terhadap partai politik. BPK sebagai auditor internal berwenang untuk mengaudit keuangan partai politik. Sedangkan, Nigeria mengadopsi praktik audit forensik dari EFCC untuk mengungkap *fraud* secara umum maupun korupsi secara khusus. Penyelidikan korupsi politik Nigeria dilakukan oleh lembaga antikorupsi ICPC dan EFCC. Dalam proses pemilu, pembentukan tim audit forensik independen oleh lembaga pemilu INEC harus diimplementasikan dengan baik. Persamaannya adalah tim audit forensik dibentuk pula pada lembaga antikorupsi KPK dan ICPC.

Ketiga, mekanisme audit forensik dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: diawali dengan penunjukan tim audit forensik, penelitian awal terhadap kasus yang dilakukan melalui kolaborasi dengan instansi kepolisian dan kejaksaan, kemudian dilakukan penyusunan rencana investigasi. Pelaksanaan audit forensik merupakan tahap terpenting, dilakukan dengan manajemen data dan penemuan elektronik, analisis data untuk mendeteksi *fraud* dengan metode dan alat analisis khusus, peninjauan dokumen-dokumen, pemeriksaan transaksi keuangan, interogasi, dan penarikan kesimpulan. Terakhir adalah pelaporan, pengajuan tuntutan pidana korupsi dan/atau gugatan perdata apabila ditemukan bukti-bukti yang mengarah pada korupsi.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah partai politik harus menyusun laporan keuangan beserta seluruh pemasukan dan pengeluaran dari berbagai sumber dana berdasarkan standar dan prosedur yang ditetapkan. Laporan tersebut harus dilaporkan kepada auditor forensik internal BPK dan auditor forensik independen yang dibentuk KPU dalam memeriksa keuangan partai politik secara berkala, khususnya pada masa periode pemilu mulai dari masa pendaftaran partai politik dan kadernya sebagai calon peserta pemilu hingga selesainya proses pemilu seperti halnya di lembaga pemilu INEC. Laporan tersebut harus dipublikasikan kepada masyarakat agar besaran

⁶³ Ibid, h. 41-42

sumbangan dan asal-usul keuangan partai politik dapat diketahui publik. Reformulasi pengaturan dana partai politik yang transparan, akuntabel, dan memiliki sanksi yang tegas perlu dilakukan secara komprehensif. Melihat adanya kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi akuntansi maka diperlukan keahlian digital forensik dalam pengembangan profesi akuntansi forensik. Digital forensik dipergunakan untuk mendukung investigasi tindak pidana, menganalisis, meninjau, melindungi kerahasiaan pribadi, mendukung audit yang cermat serta ketentuan pemrosesan dalam penggunaan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Sayidah, Nur, Aminullah Assagaf, Sulis Janu Hartati, and Muhajir. *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.

Jurnal

Alao, O, F. F. Adegbe, and G. O. Ogundajo. "Forensic Accounting Techniques and Corruption in the Public Sector of South-West, Nigeria." *Archives of Business Research* 11, no. 9 (2023): 50–64. <https://doi.org/10.14738/abr.119.15467>.

Arianto, Bambang. "Akuntansi Forensik Dan Fenomena Korupsi Politik." *Journal of Social Politics and Governance* 2, no. 1 (2020): 47–62.

Aspan, Zulkifli, and Wiwin Suwandi. "Audit Keuangan Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dan Sebagai Syarat Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2020, 1–21.

Ayeni, Oluwadare O. "Commodification of Politics: Party Funding and Electoral Contest in Nigeria." *SAGE Open* 9, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1177/2158244019855855>.

D S, Edori, Major Harvest I, and Ohaka J. "Forensic Investigation and Electoral Fraud in Nigeria." *Journal of Accounting and Financial Management* 6, no. 3 (2020). <https://www.iiardjournals.org/get/JAFM/VOL.6NO.32020/ForensicInvestigationandElectoral.pdf>.

Febriyanti, Diah, and Devyanthi Syarif. "Efektifitas Peran Akuntan Forensik Dalam Mengatasi Fraud: Analisis Fraud Pentagon Theory." *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* 19, no. 4 (2023).

Hermanto, Rudi. "Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (2020).

Kuntadi, Cris, and Aviana. "Pengaruh Audit Forensik , Audit Internal , Dan Audit Eksternal Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiamrizal." *Jurnal Economina* 1, no. 4 (2022).

Luthfi Ashsyarofi, Hisbul. "Korupsi Partai Politik Dan Aliran Dana Pilkada Dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Jatiswara* 36, no. 1 (2021).

Nwozor, Agaptus, Segun Oshewolo, Solomon I. Ifejika, John Shola Olanrewaju, and Modupe Ake. "Has Anything Changed with Illegitimate Electoral Financing and Political Power Contestation in Nigeria?" *Cogent Social Sciences* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1961396>.

Odunlami, Dele, Lanre Akinola, and Obathunde Bright Adetola. "Monitoring Political Parties' Spending in Nigerian Elections: What Role for the Press and Other Public Institutions?" *KIU Journal of Social Sciences* 5, no. 4 (2020): 107–15. <http://ijhumas.com/ojs/index.php/kiujoss/article/view/690>.

- Oluseye, Olugboyega. "Exploring Potential Political Corruption in Large-Scale Infrastructure Projects in Nigeria." *Project Leadership and Society* 5 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.plas.2023.100108>.
- Pontoh, James V. L. dan, and Boby Nevo Mirah. "Politik Berbiaya Murah Sebagai Upaya Preventif Menangani Potensi Korupsi Politik." *Jurnal Majelis Edisi 10*, 2019.
- Pratiwi, Dian Esti, Hartiwiningsih, R Ginting, Subekti, and Diana Lukitasari. "Model Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4*, no. 3 (2021): 980–89.
- Rifai, Andi Tenri Famauri, Andi Bau Inggit Ar, Ismail Alrip, Rastiauwaty, and Muhammad Faisal. "Forensic Audit in Revealing Criminal Action of Government's Goods/Services Procurement Corruption." *Russian Law Journal* 11, no. 9s (2023): 297–304. <https://doi.org/10.52783/rj.v11i9s.1600>.
- Sorunke, Olukayode Abayomi. "Forensic Accounting Investigation Techniques and Successful Prosecution of Corruption Cases in Nigeria." *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* 8, no. 3 (2018): 37–44. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v8-i3/4450>.
- Suleiman, Naziru, and Zaleha Othman. "Forensic Accounting Investigation of Public Sector Corruption in Nigeria: The Gioia Methodology." *The Qualitative Report* 26, no. 3 (2021): 1021–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.3907>.
- Syahputra, B.E dan Urumsah, D. "Deteksi Fraud Melalui Audit Pemerintahan Yang Efektif; Analisis Multi Grup Gender Dan Pengalaman." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 19, no. 1 (2019).
- Wohon, Chandra CH. "Penyempurnaan Sistem Pilkada Yang Demokratis Tanpa Money Politic." *Jurnal Majelis Edisi 10*, 2019.

Internet

- Hafid, Irfan. "Partai Politik Dan Tindak Pidana Pemilu | ICW," November 8, 2023. <https://www.antikorupsi.org/id/partai-politik-dan-tindak-pidana-pemilu>.
- Indeks, The BTI Transformation. Nigeria Country Report 2024. https://bti--project-org.translate.goog/en/reports/country-report/NGA?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Lestari, Wiwit, Dewi Susilowati, and Wita Ramadhanti. "The Role of Forensic Accountant and Investigative Audit in Fraud Detection on Banking Sector in Indonesia." In *Simposium Nasional Akuntansi XX*. Jember, 2017.
- "Nigeria Country Risk Report – GAN Integrity," 2020. <https://www.ganintegrity.com/country-profiles/nigeria/#legislation>.
- "Temuan ICW Dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Pada Pemilu 2024 Mendatang | ICW," 2023. <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>.
- Tjandra, W. Riawan, and Mery Christian Putri. *Pendanaan Kampanye: Antara Demokrasi Dan Kriminalisasi, Dalam: Khairul Fahmi, Charles Simabura Dan Feri Amsari, Pemilihan Umum Serentak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Transparency International. "CPI 2023 for Sub-Saharan Africa: Impunity For... - Transparency.Org," January 30, 2024. <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2023-sub-saharan-africa-corruption-impunity-civic-space-access-justice>.